



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 18 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 18 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DOKUMEN
SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH), HASIL HUTAN HAK /
RAKYAT DAN PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003, jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 51/Menhut-II/2006 tentang penggunaan Surat Keterangan Asal usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak, jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 31 Tahun 2005 dalam suatu Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4346);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 ;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan Negara;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18/M/KEP/2/2005 tentang Penetapan Harga Patokan untuk perhitungan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) kayu dan Rotan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DOKUMEN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH), HASIL HUTAN HAK / RAKYAT DAN PERKEBUNAN.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 31 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Hasil Hutan Hak / Rakyat Dan Perkebunan, yang telah ditetapkan oleh penjabat Bupati Serdang Bedagai tanggal 09 juni 2005 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 18 Agustus Tahun 2005 Nomor 31 seri C dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 BAB I diantara nomor 8 dan 9 ditambah 6 (enam) nomor, sehingga berbunyi :

Pasal 1

9. Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen - dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

10. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal izin yang sah pada hutan alam negara dan telah melalui proses verifikasi legalitas, termasuk telah dilunasi PSDH dan atau DR.
11. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KB yang merupakan petugas perusahaan, dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari perizinan yang sah pada hutan alam negara atau hutan tanaman di kawasan hutan produksi dan untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari kawasan hutan negara yang berada di luar kawasan.
12. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan laminated veneer lumber (LVL).
13. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh petugas FA-HHBK, yang digunakan untuk pengangkutan HHBK yang berasal dari areal izin yang sah pada hutan alam negara.
14. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak.

Sehingga butir 9 s.d. 22 lama menjadi butir 15 s.d. 28.

2. Ketentuan Pasal 3 BAB II dirubah, sehingga berbunyi :

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian jasa pengukuran, pengujian dan pengawasan atas penebangan dan atau pemanfaatan kayu karet dan kayu hasil hutan hak/rakyat lainnya yang berasal baik dari

wilayah Kabupaten Serdang Bedagai maupun yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Serdang Bedagai kepada orang pribadi maupun badan.

3. Pasal 15 dihapuskan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal : 1 Oktober 2007

BUPATI SERDANG BEDAGAI

dto,

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal : 1 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

H. DJAILI AZWAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2007
NOMOR 18, SERI C**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 18 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
DOKUMEN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH),
HASIL HUTAN HAK / RAKYAT DAN PERKEBUNAN**

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003, jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 51/Menhut-II/2006 tentang penggunaan Surat Keterangan Asal usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak, jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu melakukan perubahan beberapa ketentuan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 31 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Hasil Hutan, Hasil Hutan Hak/Rakyat dan Perkebunan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 67, SERI
C